



KAIDAH HUKUM ADAT DALAM PENUNTUTAN DEMI KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Ferry Herlius

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

e-mail: ferryherlius6@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap berkesesuaian dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Eksistensi hukum adat dalam pidana di Indonesia diakui dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik namun masih ada beberapa celah hukum yang menyebabkan tumpang tindih wewenang salah satunya adalah wewenang jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara yang telah diadili oleh lembaga peradilan adat. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) ini adalah; 1) Keberlakuan kearifan lokal berdasarkan hukum pidana, 2) Hakikat penuntutan dalam kaitannya dengan kearifan lokal. Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum rakyat (*folk law*) sebagai korelasi dari *living law* yang tumbuh selaras dengan sistem hukum lain dalam tatanan hukum Indonesia sedangkan kearifan lokal menjadi patokan bentuk kebiasaan yang kerap kali digunakan di masyarakat, tidak semua nilai dalam hukum pidana adat juga dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara adat, konsekuensi adanya eksistensi masyarakat adat dan peradilan adat menyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila perkara sudah diadili melalui mekanisme peradilan adat dan melaksanakan sanksi adat.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat; Kearifan Lokal; Penghentian Penuntutan

ABSTRACT

The existence of customary law communities in Indonesia is recognized as long as it is deemed to be in accordance with the principles of the State of Indonesia as referred to in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of customary law in criminal matters in Indonesia is recognized in statutory regulations as well as in practice, but there are still several legal loopholes that cause overlapping authorities, one of which is the authority of the public prosecutor in prosecuting cases that have been tried by customary courts. Research using the statute approach, conceptual approach, and case approach are; 1) Applicability of local wisdom based on criminal law, 2) The nature of prosecution in relation to local wisdom. This study found that customary law is basically a folk law system as a correlation of living law that grows in harmony with other legal systems in the Indonesian legal order, while local wisdom becomes the benchmark for the form of habits that are often used in society, not all values in customary criminal law can also be applied as a legal basis in adjudicating customary cases, the consequence of the existence of indigenous peoples and customary courts is that prosecutors can stop prosecution if the case has been tried through customary justice mechanisms and implement customary sanctions.

Keywords: Customary Criminal Law; Local Wisdom; Termination of prosecution

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menurut Mahfud MD adalah *resultante* masyarakat dengan menimbang keadaan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik saat konstitusi dibuat.¹ Sebagai *resultante*, konstitusi merupakan sebuah hasil kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang memiliki pandangan maupun kepentingan yang berbeda-beda dengan memperhatikan keadaan saat dibuat.² Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu.³ Berkaitan dengan hal itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat, sehingga UUD 1945 pun sejatinya mengamanatkan adanya keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia sepanjang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Konsekuensi diakuinya masyarakat hukum adat, memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur kearifan lokal sebagai ciri khas adat. Adapun definisi kearifan lokal adalah ciri khas, tanda, maupun lambang adat sebagai bukti kebesaran, kuat, dan kemasyhurannya kearifan lokal tersebut. Kebesaran adat tersebut menjadi kebanggaan anggota masyarakat adat dan menjunjung tinggi, menghormati serta mempertahankan eksistensi kearifan lokal dimanapun dan sepanjang masa.⁴

Kaitan kearifan lokal dengan masyarakat hukum adat kiranya merupakan sebuah kesatuan. Hal ini karena dalam masyarakat hukum adat terdapat nilai kearifan lokal nilai yang dihormati dan diimplementasikan keberadaannya oleh hukum

adat dan pranata adat didalamnya. Sehingga ketika negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, sejatinya pun juga mengakui kearifan lokal yang terkandung dalam masyarakat hukum adat, termasuk juga mengakui hukum pidana adat. Berkaitan dengan pidana adat merujuk pendapat H.R. Otje Salman Soemadiningrat menyebutkan bahwa hukum pidana adat dan sanksinya berupaya untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki implikasi yuridis berupa prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya diselesaikan melalui peradilan umum. Adapun, dalam implementasinya eksistensi norma, asas dan praktek hukum pidana adat yang sampai saat ini diterapkan hakim bersumber dari hukum pidana adat, atau beranggapan bahwa hukum pidana adat masih berlaku.

Kasus-kasus pidana dalam masyarakat hukum adat tidak jarang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat, dengan tujuan untuk pemulihan keseimbangan alam magis dan kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat *religio magis* kembali.⁵ Konsep penjatuhan sanksi adat pun dianggap selaras dengan konsep *Restorative Justice* pada hukum pidana, yakni penyelesaian dan pendekatan yang dapat memenuhi tuntutan pembedaan dengan orientasi pada keuntungan semua pihak dan bertujuan mengatasi permasalahan berkaitan dengan ketidakpuasan atas sistem peradilan pidana yang ada saat ini.⁶

Mengenai eksistensi kearifan lokal sebagai bentuk hukum adat dalam kaidah tatanan hukum, dibuktikan pula dengan keberlakuan salah satu putusan Mahkamah Agung, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 yang *ratio decidendi* nya menyatakan bahwa apabila seseorang diketahui melanggar hukum adat dan kepala dan/atau para pemuka adat telah memberikan reaksi adat baik berupa sanksi adat atau obat adat maka terhadap kedudukan orang tersebut tidaklah dapat kembali

¹ Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, h. 20.

² Muwaffiq Jufri. (2021). "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama". *Jurnal HAM*. 12, h. 126.

³ Ahmad dan Novendri M. Nggilu. (2019). "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*". *Jurnal Konstitusi*. 12, h. 790.

⁴ Munir Salim. (2016). "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan". *Al Daulah*. 5 (2), h. 246.

⁵ Lilik Mulyadi. (2013). "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Prosedurnya". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2 (2), h. 233.

⁶ Ulang Mangun Sosiawan. (2016). "Perspektif Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 16 (4), h. 426.

diajukan untuk kedua kalinya sebagai terdakwa pada badan peradilan negara (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, serta dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUHP sebagaimana diatur lebih rinci ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Selain itu, merujuk pula pada ketentuan Pasal 5 ayat (1); Pasal 10 ayat (1); dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya juga meletakkan dasar dari eksistensi hukum pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis, namun diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.

Keberlakuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tersebut, juga sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa terhadap kedudukan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana di Indonesia sendiri memiliki alasan pembenaran dalam praktiknya, dengan ditunjukkan sebagai salah satu bentuk implementasi para penegak hukum dalam mencari keadilan bagi masyarakat diikuti kepastian hukum yang juga berlaku, hal ini selaras dengan konsep negara hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap bentuk dari kepastian hukum sendiri tidaklah hanya dapat dicapai melalui argumen yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia, melainkan juga harus memperhatikan segala perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁷

Kasus lain yang terjadi pada masyarakat hukum adat Pamona. Kasus ini merupakan tindak pidana zina (*overspell*), yaitu seorang laki-laki, Amutayo, melakukan hubungan zina dengan perempuan, Enta, yang merupakan istri dari Rolex. Ketika Rolex mengetahui perbuatan keduanya, ia tidak melaporkan kepada polisi namun lebih memilih untuk menyerahkan kasus ini ke Dewa Adat Pamona. Hal ini dengan pertimbangan masih mencintai Enta dan memikirkan masa depan anak-anaknya. Dewan adat menjatuhkan reaksi adat dengan memberikan sanksi denda kepada Amutayo dan Enta membayar 3 (tiga) ekor sapi. Dengan adanya sanksi ini *religio magis* masyarakat hukum adat Pamona kembali seperti semula. Dari 3 (tiga) ekor sapi, 2 (dua) ekor diserahkan ke desa dan 1 (satu) ekor diserahkan

kepada Rolex. Enta telah membayar sanksi tersebut sedangkan Amutayo tidak membayar dendanya. Istri Amutayo masih tidak bisa menerima perbuatan tersebut, alhasil ia melaporkan keduanya dengan dugaan tindak pidana perzinaan Pasal 284 KUHP. Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kedudukannya keduanya terbukti telah melakukan kesalahan dalam melanggar Pasal 284 KUHP, serta dipidana selama 3 (tiga) bulan penjara. Selain itu, dalam kedudukannya Hakim Banding juga memutuskan bahwa Amutayo dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena tidak mentaati hukum adat untuk membayar denda, dan Enta tidak dijatuhi hukuman karena telah melakukan pembayaran denda Adat. Dalam hal ini, Hakim pada tingkat Kasasi yakni pada Putusan MA No. 984.K/Pid/1996 juga berpendapat bahwa terhadap adanya sanksi denda tersebut muncul dari adanya peristiwa yang sama, sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika sudah dikenakan sanksi adat, maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Bilamana pelaku (*dader*) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh pemangku Dewan Adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur di dalam masyarakat adat yang bersangkutan, maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku (*dader*) Pasal 284 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian kasus di atas, yang akan dibahas adalah isu hukum bahwa apabila tindakan pidana tersebut merupakan rumusan delik biasa, apakah jaksa dapat serta merta melakukan penuntutan? Mengingat peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan.

Eksistensi hukum adat dalam hukum pidana di Indonesia sejatinya diakui dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik. Namun masih ada beberapa celah hukum yang menyebabkan tumpang tindih wewenang. Salah satunya adalah wewenang jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara yang telah diadili oleh lembaga peradilan

⁷ Mardjono Reksodiputro. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, h. 87.

adat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai kaidah hukum adat dalam penuntutan demi keadilan berbasis kearifan lokal.

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Keberlakuan kearifan lokal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan Hakikat penuntutan pidana dalam kaitannya dengan kearifan lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni berkaitan dengan penuntutan dalam hukum pidana dan masyarakat hukum adat.⁸ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum berkaitan dengan kearifan lokal, masyarakat hukum adat, dan tujuan hukum.⁹ Kemudian, untuk pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan proses penuntutan yang diadili menggunakan peradilan adat dan hubungannya dengan proses penuntutan di peradilan umum.

PEMBAHASAN

Keberlakuan Kearifan Lokal berdasarkan Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Merujuk pada keberlakuan sistem dan kaidah peradilan adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 IS, Pasal 3 *Ind.Staatsblad* 1932 No. 80 menunjukkan bahwa secara nyata masyarakat memiliki kelengkapan dalam pengurusan diri sendiri. Moh. Koesnoe berpendapat bahwa pada dasarnya: *‘‘hukum adat merupakan tatanan jiwa dan isi hukum nasional.’’*¹⁰ Atas dasar tersebut eksistensi

hukum adat Indonesia sendiri menjadi benar adanya, sehingga diperlukan pula bagian peran negara dalam melindungi hak daripada masyarakat hukum adat. Adapun salah satu cita-cita Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat adalah memajukan kesejahteraan para rakyatnya. Adapun Konstruksi yuridis yang dibangun oleh UUD NRI 1945 mengenai eksistensi dari kaidah Masyarakat dalam Hukum Adat merupakan sistem hukum di Indonesia yang secara spesifik telah termaktub dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *‘‘Negara mengakui dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan dari masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam ketentuan undang-undang.’’*

Sebagaimana diketahui, kaidah Masyarakat Hukum Adat pada hakikatnya mempunyai hak untuk melindungi ciri khas mereka yang berbeda, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, serta institusi-institusi budaya, dengan tetap mempertahankan hak mereka untuk tetap berpartisipasi secara maksimal. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia maka tidaklah hal pembenar apabila kaidah adat ditinggalkan, terutama terkait penentuan paradigma pembaharuan konsep pembangunan hukum yang dalam keberlakuannya terdapat nilai-nilai yang tumbuh dan diakui secara konstitusional.¹¹ Materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada kaidah kata *‘‘sepanjang masih hidup’’* pada pokoknya mengamanatkan bahwa secara normatif Negara Indonesia merupakan konstitusi pluralis, sehingga menganggap konstitusi hukum daripada hukum adat termasuk dalam kaidah hukum yang diperlukan sebagai sumber pedoman hidup di masyarakat. Lebih lanjut, konsekuensi yuridis dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah adanya pengakuan dan perlindungan Masyarakat pada kaidah Hukum Adat oleh negara, dan apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 maka pihak yang merasa hak konstitusionalnya

⁸ Peter Mahmud Marzuki.(2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, h. 133.

⁹ *ibid.* h. 135.

¹⁰ Moh. Koesnoe, dalam Siti Soendari (Editor). (1996). *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Surabaya: Ubhara Press, h. 5.

¹¹ Sudirman. (2021). *‘‘Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal’’*. *Journal of Lex Generalis*, 2 (1), h. 8.

dirugikan maupun pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan bahwa semua rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib daripadanya sendiri. Adapun hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini berarti, bahwa rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan negara ikut berpengaruh untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dengan hak asasinya.¹² Sedangkan, *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan/atau dalam istilah Indonesia kerap kali diartikan sebagai Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang oleh *General Assembly Resolution 61/295* (Resolusi Sidang Umum PBB) pada tanggal 13 September 2007 juga menyatakan bahwa Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang telah menyepakati UNDRIP, sehingga terhadap hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam deklarasi ini mengikat Negara Indonesia secara penuh untuk melindungi, memberi ruang dan memenuhi hak daripada Masyarakat Adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Definisi kearifan lokal pada dasarnya merupakan suatu pandangan hidup dan/atau pengetahuan atas suatu kehidupan yang terwujud dalam aktivitas oleh masyarakat lokal dalam memberikan jalan keluar dalam pemenuhan kebutuhan. Adapun secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) sendiri terdiri dari 2 (dua) kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pada hakikatnya merupakan suatu kebijaksanaan dan/atau cendekiaan yang dibutuhkan dalam suatu interaksi. Secara konseptual kaidah hukum yang didasarkan atas nilai-nilai kearifan lokal sering kali mencerminkan berbagai macam sifat pluralistik sebagai bentuk elemen kehidupan bermasyarakat. Adapun pada praktiknya

dalam memperoleh kaidah hukum yang memiliki sifat responsif dan adaptif haruslah didasarkan atas upaya pembaruan hukum sebagai suatu arah yang diinginkan oleh masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang pada tatanan kehidupan. Pembentukan hukum pada dasarnya mengandung 2 (dua) unsur, yaitu suatu usaha dalam perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam melayani masyarakat pada tingkat perkembangan (modernisasi hukum), serta sebagai suatu usaha dalam memfungsikan hukum dalam pembangunan, yaitu dengan cara turut mengindahkan perubahan sosial yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pada hakikatnya berbicara terkait kaidah kearifan lokal maka erat kaitannya dengan konsep masyarakat lokal, atau biasa dikenal dengan istilah masyarakat adat. Dalam konsep negara hukum sendiri, hukum adat pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum rakyat (*folk law*) sebagai korelasi dari *living law* yang tumbuh selaras dengan sistem hukum lain dalam tatanan hukum Indonesia. Sedangkan, terhadap bentuk kebiasaan yang kerap kali digunakan sebagai patokan bagi masyarakat adalah kearifan lokal. Sebagaimana diketahui, hukum adat dan kearifan lokal yang sebagian besar berlaku pada dasarnya merupakan suatu bentuk hukum tidak tertulis. Oleh sebab itu, dalam praktiknya keberlakuan kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat sendiri banyak memiliki perbedaan jika dilakukan perbandingan dengan hukum tertulis, seperti halnya peraturan perundang-undangan dan/atau hierarki lainnya. Secara spesifik, terkait adanya keberlakuan kearifan lokal berdasarkan hukum pidana dapat dilihat dari adanya keberlakuan hukum pidana adat sebagai bentuk hukum yang hidup merupakan suatu realita yang tidak dapat dihilangkan dalam kedudukan masyarakat. Adapun hal ini dilatarbelakangi oleh konsep hukum pidana adat yang dalam praktiknya sering kali menyangkut cita darah daging kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada ketentuan hukum pidana yang secara normatif menganut keberlakuan asas legalitas, maka terhadap keberlakuan asas legalitas pada pelebagaan hukum pidana adat sendiri secara praktik tidaklah secara nyata mengurangi berlakunya hukum yang hidup sebagai tolak ukur penentu bahwa seseorang patut

¹² H.A. Mansyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, h. 76.

¹³ Daniel S. Nababan. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations." *JOM Fakultas Hukum*. 2 (2), h. 9.

untuk dipidana. Hal ini relevan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa: "*berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*" Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perluasan asas legalitas, yakni terkait keberlakuan asas legalitas formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), juga diakui pula asas legalitas materiil sebagaimana bersumber dari ketentuan hukum yang hidup sebagai landasan bermasyarakat. Selanjutnya, sebagaimana diketahui dalam praktiknya terkait macam pidana adat sendiri dalam penerapannya (sanksi adat) pada dasarnya hanya dapat dikenakan atas sanksi delik yang serupa dan/atau mirip dengan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya dalam ketentuan Pasal 10 KUHP terkait pemahaman ketiga parameter tersebut yang secara konseptual sangat membuka peluang bagi hakim untuk menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalam menanggapi kaidah keberlakuan hukum tersebut, dalam kedudukannya seorang hakim haruslah selalu memperhatikan maksud dan/atau tujuan dari adanya pemberian sanksi dalam memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hakim sendiri dalam kewenangannya tetap memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap kaidah hukum di masyarakat. Selain itu, dalam hal yang serupa dapat diketahui pula tidak semua nilai dalam hukum pidana adat juga dapat secara langsung untuk diterapkan sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara adat.

Pada dasarnya dari keberlakuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atas diri terdakwa yang melakukan delik adat, karena terdakwa sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh pemuka adat dan/atau sanksi telah dilaksanakan oleh terdakwa. Adapun putusan ini secara normatif merupakan perwujudan dari asas *nebis in idem* yang dalam keberlakuannya mengamini adanya kepastian hukum bagi seseorang untuk dilakukan penuntutan dalam perkara yang sama. Sebagaimana diketahui pula dari keberlakuan yurisprudensi ini juga merupakan pemahaman yang lebih mendalam

terhadap keberadaan hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana tidak tertulis yang sudah sepatutnya mendapatkan pengakuan dalam pembangunan hukum pidana. Namun, hal ini tidak berarti tugas seorang penegak hukum, khususnya seorang hakim menjadi tidak berfungsi, melainkan seorang hakim akan tetap melakukan penggalan nilai hukum adat apabila terdapat kasus yang diajukan padanya.

Hakikat Penuntutan Pidana dalam Kaitannya dengan Kearifan Lokal di Indonesia

Di Indonesia, sumber hukum materiil utama dalam hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),¹⁴ sedangkan untuk hukum formil mengacu pada KUHP.¹⁵ Berkaitan dengan hakikat penuntutan secara umum dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 KUHP *juncto* Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2021), yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁶ Dalam menjalankan fungsinya di bidang penuntutan, jaksa memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.¹⁷ Jaksa dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.¹⁸

Hukum pidana berfungsi untuk menjaga tatanan hidup bermasyarakat, salah satunya karena hukum pidana memang dirancang untuk melindungi

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45 No. 2 2016, h. 125.

¹⁵ Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review*. Vol. 1 Issue 1 2018, h. 88.

¹⁶ Pasal 1 Angka 7 KUHP *juncto* Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2021.

¹⁷ Poin menimbang huruf c *juncto* Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2021.

¹⁸ Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2021.

kepentingan hukum (*rechtsbelang*) seseorang.¹⁹ Adanya perlindungan terhadap kepentingan hukum melalui instrumen hukum pidana ini sejatinya logis, apabila dilihat dari konstruksi hukum pidana yang pada pokoknya memang berisi mengenai ketentuan-ketentuan terkait hal-hal yang dilarang, hal-hal yang wajib dilakukan, hingga adanya mekanisme penjatuhan sanksi ketika hal-hal tersebut tidak dilakukan.²⁰ Dalam implementasinya, kiranya hukum tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, salah satunya adalah keberadaan masyarakat hukum adat yang eksistensinya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi konsekuensi yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia.

Dalam eksistensi hukum adat, berlaku pula penjatuhan sanksi pidana adat pada hakikatnya untuk memulihkan keseimbangan alam magis dan kosmos. Hal ini guna mengembalikan keseimbangan yang terganggu dan mengembalikan sifat *religio magis*.²¹ Berlakunya hukum pidana adat memunculkan isu hukum tersendiri, yaitu bagaimana jika suatu kasus telah diadili di lembaga pengadilan adat kemudian diajukan kembali ke pengadilan umum. Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951, sejatinya mengamanahkan Pengadilan Umum untuk menyelidiki apakah perbuatan pidana menurut hukum adat setara dengan KUHP. Jika terdapat persamaan dalam KUHP, perbuatan itu dapat dianggap terancam dengan hukuman yang paling dekat dengan KUHP. Akan tetapi, apabila tindak pidana tidak dapat dibandingkan dengan KUHP, maka akan dikenakan sanksi khusus berupa hukuman kemerdekaan pengganti atau hukuman harta benda pengganti. Sanksi yang dijatuhkan maksimum 3 bulan dan/atau dengan denda sebesar Rp.500,00.- sebagai hukuman pengganti. Apabila terdapat pelanggaran terhadap sanksi adat yang dijatuhkan padanya, maka oleh hakim hukuman pengganti tersebut sesuai dengan berat ringannya kesalahan dari terdakwa yang bersangkutan.

¹⁹ Farahwati. "Hakekat Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat." *Dedikasi*. Vol. 30 No. 1 2014, h. 90.

²⁰ Suhariyono AR. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4 2009, h. 618.

²¹ Lilik Mulyadi, *loc.cit.*

Dalam praktiknya dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus mampu menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum. Hal ini karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Seyogyanya penuntut umum dalam menganalisis suatu kasus tidak hanya mencocokkan dengan peraturan saja, akan tetapi juga menempatkan kasus tersebut pada proporsi yang sebenarnya.²² Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 28/Pid.Sus/2014/PN.Ktb. Kasus ini merupakan kasus pencurian sarang burung walet di Kotabaru. Pada analisis kasus ini berfokus kepada bagaimana hakim memilih hukum yang berlaku. Kasus pencurian ini sebenarnya telah diadili oleh Lembaga Peradilan Adat Dayak. Masyarakat adat Dayak dan wakil ketua lembaga adat memaafkan Terdakwa dengan syarat tidak terjadi pengulangan. Masyarakat menganggap telah memberi hukuman yang seadil-adilnya. Seadilnya menurut wakil ketua lembaga adalah agar hukumannya tidak tinggi karena mereka tersebut adalah keluarga juga. Dalam masyarakat adat Bangkalan Dayak bagi anggota masyarakat yang menjarah diberi sanksi berupa 30 tahir piring putih. Namun terdakwa/para terdakwa belum melaksanakan sanksi adat tersebut dan mereka sudah di dalam tahanan. Pertimbangan wakil ketua lembaga adat tersebut selaras dengan tujuan dari sanksi adat/reaksi adat, yaitu untuk pemulihan, penyeimbangan, rehabilitasi, atau mencegah kondisi panas atau yang tidak sesuai dengan hukum adat. Sanksi adat dijatuhkan bukan untuk menciptakan penderitaan, tetapi untuk merehabilitasi guna menetralkan goncangan yang diakibatkan oleh pelanggaran praktik hukum adat.

Merujuk pada Yurisprudensi Putusan MA No. 984 K/Pid/1996, yaitu seorang lelaki yang sudah beristeri, Amutayo, berselingkuh dengan perempuan yang telah bersuami, Enta. Keudanya adalah anggota suku adat Pamona. Rolex yang merupakan suami dari Enta mengetahui perselingkuhan tersebut dan kemudian menyerahkan persoalan ini kepada Dewan Adat. Dewan Adat menjatuhkan reaksi adat yang mengharuskan keduanya membayar tiga ekor sapi. Rolex menerima putusan Dewan Adat karena

²² Intansiangi Permatasari Malagani. (2013). "Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara." *Lex Crimen* 2(1), h. 163.

selain masih mencintai Enta, mereka mempunyai anak-anak yang masih butuh bimbingan orangtua, oleh karenanya Rolex tidak melaporkan kepada polisi. Namun isteri Amutayo tidak bisa menerima perbuatan keduanya. Ia melapor ke Polisi dengan sangkaan tindak pidana perzinahan sebagaimana Pasal 284 KUHP. Hakim tingkat pertama menyatakan keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 284 KUHP dan dipidana selama 3 bulan penjara. Hakim Banding memutuskan Amutayo dipidana penjara 3 bulan karena tidak mentaati hukum adat untuk membayar denda, dan tidak menghukum Enta karena telah membayar denda adat sedangkan pada tingkat kasasi Hakim berpendapat sanksi denda tersebut muncul dari satu peristiwa yang sama sehingga jika sudah dikenakan sanksi adat, maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Para pelaku (*dader*) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat dari Dewan Adat. Hukum adat sendiri masih dihormati dan hidup subur didalam masyarakat adat yang bersangkutan maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku (*dader*) Pasal 284 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 984 K/Pid/1996 serta Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 dan jika diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 28/Pid.Sus/2014/PN.Ktb, para terdakwa telah diadili di Lembaga Adat Bangkalan Dayak dan telah dijatuhi tuntutan adat berupa 30 tahir piring putih. Namun hakim masih melanjutkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Penulis sependapat dengan hakim yang telah sesuai dalam menerapkan hukum. Hal ini dikarenakan terdakwa/para terdakwa belum melaksanakan sanksi adat tersebut.

Penuntut umum dalam menghadapi kasus tersebut dapat memberhentikan tuntutan. Pemberhentian tersebut menggunakan alasan demi kepentingan hukum yang didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Pengertian kepentingan hukum sendiri menurut Bagir Manan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, berarti demi kepentingan tujuan hukum. Sebagai contoh ketertiban umum atau rasa keadilan, apabila kasus dipaksakan dikhawatirkan tujuan hukum itu tidak tercapai. Menurut Jeremy Bentham, Satjipto Rahardjo dan John Stuart Mill tujuan hukum adalah kebahagiaan

masyarakat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilakukan reformasi hukum untuk mengatasi krisis hukum. Oleh sebab itu, apabila terdakwa sudah diadili oleh lembaga peradilan adat dan telah melaksanakan sanksi yang ditetapkan seyogyanya hakim menolak tuntutan penuntut umum. Hal ini dikarenakan apabila proses penuntutan dilanjutkan akan tidak tercapai tujuan hukum sendiri. Menurut Moderman, dalam kutipan diskusi tentang RUU Pidana di *Commons House* di Belanda. Secara khusus Negara wajib bereaksi menindak lanjuti pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang terjadi yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana-sarana (hukum) lain. Pada dasarnya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* dan hanya dapat digunakan sebagai solusi terakhir.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka hakikat penuntutan yakni sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam melakukan penuntutan kiranya penuntut umum harus mampu menghubungkan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, serta perkembangan di masyarakat secara merdeka tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Konsekuensi demikian menyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan dengan alasan demi kepentingan hukum yang didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Konsekuensi adanya eksistensi masyarakat adat dan peradilan adat menyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila perkara sudah diadili melalui mekanisme peradilan adat dan melaksanakan sanksi adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kaidah kearifan lokal erat kaitannya dengan konsep masyarakat lokal, atau biasa dikenal dengan istilah masyarakat adat. Dalam konsep negara hukum sendiri, hukum adat pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum rakyat (*folk law*) sebagai korelasi dari *living law* yang tumbuh selaras dengan sistem hukum lain dalam tatanan hukum Indonesia. Sedangkan, terhadap bentuk kebiasaan yang kerap kali digunakan sebagai patokan bagi masyarakat adalah kearifan lokal. Pada praktiknya terkait macam

pidana adat sendiri dalam penerapannya (sanksi adat) pada dasarnya hanya dapat dikenakan atas sanksi delik yang serupa dan/atau mirip dengan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu, seorang hakim haruslah selalu memperhatikan maksud dan/atau tujuan dari adanya pemberian sanksi dalam memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hakim sendiri dalam kewenangannya tetap memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap kaidah hukum di masyarakat. Selain itu, dalam hal yang serupa dapat diketahui pula tidak semua nilai dalam hukum pidana adat juga dapat secara langsung untuk diterapkan sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara adat.

Dalam melakukan penuntutan kiranya penuntut umum harus mampu menghubungkan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, serta perkembangan di masyarakat secara merdeka tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Konsekuensi demikian menyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan dengan alasan demi kepentingan hukum yang didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Selain itu, konsekuensi adanya eksistensi masyarakat adat dan peradilan adat, menyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila perkara sudah diadili melalui mekanisme peradilan adat, dan melaksanakan sanksi adat.

Rekomendasi

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat haruslah menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa masyarakat diluar pengadilan. Dalam menghindari dualisme penerapan hukum pidana pada masyarakat hukum adat, perlu kiranya untuk mereformasi hukum melalui RUU Kejaksaan di masa mendatang. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang dalam kedudukannya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sendiri pada hakikatnya harus dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran. Kedudukan seorang jaksa seyogyanya diberikan kewenangan maksimal untuk menentukan kendali atas pelimpahan perkara. RUU Kejaksaan sudah semestinya memberi kewenangan jaksa untuk memberi penetapan mengenai diterima atau tidaknya

permohonan penuntutan terhadap perkara pidana adat serta kewenangan dalam menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana telah diadili melalui mekanisme peradilan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP).
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

Buku:

- H. A. Mansyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardjono Reksodiputro. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Moh. Koesnoe, dalam Siti Soendari (Editor). (1996). *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi*. Surabaya: Ubhara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal:

- Ahmad dan Novendri M. Nggilu. (2019). "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*". *Jurnal Konstitusi*. 12, h. 790.
- Daniel S. Nababan. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations". *JOM Fakultas Hukum*. 2 (2), h. 9.
- Farahwati. (2014). "Hakekat Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat." *Dedikasi*. Vol. 30 No. 1.
- Intansangiang Permatasari Malagani. (2013). "Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara". *Lex Crimen*, 2(1), h. 163.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45 No. 2 2016.
- Lilik Mulyadi. (2013). "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Prosedurnya". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2 (2), h. 233.
- Munir Salim. (2016). "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan". *Al Daulah*. 5 (2), h. 246.
- Muwaffiq Jufri. (2021). "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama". *Jurnal HAM*. 12, h. 126.
- Sudirman. (2021). "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal." *Journal of Lex Generalis*. 2 (1), h. 8.
- Suhariyono AR. (2009). "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4 2009.
- Suhendar. (2018). "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review*. Vol. 1 Issue 1, h. 88.
- Ulang Mangun Sosiawan. (2016). "Perspektif Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 16 (4), h. 426.